



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 173 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR/TENAGA AHLI
PELATIHAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
DAN LATIHAN *SEARCH AND RESCUE* GABUNGAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- [Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas bagi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) dan Petugas Kemanusiaan terkait Penanggulangan Bencana dalam Latihan *Search And Rescue* Gabungan (LATSARGAB) pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow perlu melaksanakan Pelatihan bagi Personil TRC-PB dan Petugas Kemanusiaan terkait Penanggulangan Bencana melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan LATSARGAB Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelatihan bagi Personil TRC-PB dan Latihan *Search And Rescue* Gabungan Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu menetapkan Narasumber dan Instruktur/Tenaga Ahli pada Pelatihan tersebut;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Instruktur/Tenaga Ahli pada Pelatihan Personil TRC-PB dan Latihan *Search And Rescue* Gabungan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Narasumber dan Instruktur/Tenaga Ahli pada Kegiatan Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dan Latihan *Search And Rescue* Gabungan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Instruktur/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Instruktur /Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 173 TAHUN 2019

TANGGAL : 6 MEI 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN INSTRUKTUR/TENAGA AHLI PELATIHAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN LATIHAN *SEARCH AND RESCUE* GABUNGAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER DAN INSTRUKTUR/TENAGA AHLI KEGIATAN PELATIHAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN LATIHAN *SEARH AND RESCUE* GABUNGAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	NARASUMBER PENANGGULANGAN BENCANA: - SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	NARASUMBER PENYELAMATAN DAN EVAKUASI: - UNSUR BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) KANTOR SAR MANADO	Rp900.000,00	Org/Jam
3.	INSTRUKTUR / TENAGA AHLI TEKNIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI: - UNSUR BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS) KANTOR SAR MANADO	Rp1.000.000,00	Org/Kegiatan
4.	INSTRUKTUR / TENAGA AHLI KESAMAPTAAN DAN BELA NEGARA: - UNSUR KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Kegiatan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW